

ANALISIS ASPEK *MENS REA* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU *BLIND COURIER* PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Suparman¹, Siti Humulhaer², Michel Jimmie Kawengian³, Suheri⁴, Iwan⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: h37405281@gmail.com¹, michelkawengianlawfirm@gmail.com³,
hery.p3md@gmail.com⁴, Lin.iwan1991@gmail.com⁵

Abstrak

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *blind courier* dalam tindak pidana narkotika menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). *Blind courier* merujuk pada individu yang membawa atau mengantarkan suatu barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkotika. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesengajaan atau pengetahuan sebagai bagian dari *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek *mens rea* dalam putusan pengadilan terhadap pelaku *blind courier* pada tindak pidana narkotika serta menilai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait tindak pidana narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan dalam perkara yang melibatkan *blind courier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, pembuktian unsur *mens rea* terhadap pelaku *blind courier* cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan fisik terhadap barang bukti narkotika tanpa analisis mendalam terhadap unsur pengetahuan dan kehendak terdakwa. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terdakwa benar-benar tidak mengetahui keberadaan narkotika yang dibawanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai unsur kesalahan dengan mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku, termasuk tingkat pengetahuan, niat, serta konteks perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan aspek *mens rea* secara tepat diharapkan dapat mewujudkan putusan pengadilan yang lebih adil dan proporsional dalam penanganan perkara *blind courier* pada tindak pidana narkotika.

Kata kunci: *mens rea*, *blind courier*, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan, tindak pidana narkotika.

Abstract

The issue of criminal liability for blind couriers in narcotics crimes has generated debate in judicial practice, particularly regarding the proof of the element of culpability (mens rea). A blind courier refers to an individual who carries or delivers an item without knowing that the item contains narcotics. This condition raises questions regarding the fulfillment of the elements of intent or knowledge as part of mens rea in determining criminal responsibility. This study aims to analyze the application of the mens rea aspect in court decisions against blind couriers in narcotics crimes and to examine the judges' considerations in proving the element of fault. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary legal sources such as legislation and court decisions related to narcotics crimes, as well as secondary legal materials including legal literature, academic journals, and other supporting documents. Data analysis is conducted qualitatively by examining judicial reasoning in assessing the element of culpability in cases involving blind couriers. The results of the study indicate that in several court decisions, the proof of mens rea against blind couriers tends to focus more on the physical possession of narcotics evidence without an in-depth analysis of the defendant's knowledge and intent. This situation may lead to potential injustice when the defendant genuinely lacks awareness of the narcotics being carried. Therefore, a more comprehensive approach is required in assessing the element of culpability by considering the subjective circumstances of the offender, including the level of knowledge, intent, and the context of the act committed. Accordingly, the proper application of the mens rea principle is expected to produce more just and proportionate court decisions in handling blind courier cases in narcotics crimes.

Keywords: *mens rea, blind courier, criminal liability, court decisions, narcotics crimes.*

Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dari negara karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan ketertiban sosial. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui penegakan hukum pidana yang tegas terhadap setiap pihak yang terlibat dalam rantai peredaran narkotika. Dalam praktiknya, tidak hanya produsen atau pengedar utama yang diproses secara hukum, tetapi juga individu yang berperan sebagai perantara atau kurir dalam distribusi narkotika.

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam perkara tindak pidana narkotika adalah keberadaan blind courier, yaitu individu yang membawa atau mengantarkan suatu barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkotika. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana dan pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Dalam hukum pidana, seseorang pada prinsipnya hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana disertai dengan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Permasalahan muncul ketika seseorang secara faktual menguasai atau membawa barang yang kemudian terbukti sebagai narkoba, namun ia mengaku tidak mengetahui isi barang tersebut. Dalam situasi demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur kesalahan menjadi sangat penting untuk memastikan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Disisi lain, dalam praktik peradilan sering ditemukan putusan yang lebih menitikberatkan pada penguasaan fisik terhadap barang bukti narkoba tanpa analisis yang mendalam mengenai aspek pengetahuan atau kehendak pelaku.

Hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana unsur *mens rea* harus dibuktikan dalam perkara yang melibatkan pelaku *blind courier*, serta bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut dalam putusannya. Apabila unsur kesalahan tidak dianalisis secara komprehensif, terdapat potensi terjadinya ketidakadilan, terutama bagi individu yang benar-benar tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek *mens rea* dalam putusan pengadilan terhadap pelaku *blind courier* pada tindak pidana narkoba serta menilai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan tersebut. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus *blind courier*, sehingga penegakan hukum dalam perkara narkoba dapat berjalan secara lebih adil dan proporsional.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *blind courier* dalam tindak pidana narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan pertanggungjawaban pidana, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai unsur kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan pelaku *blind courier*, guna mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur kesalahan dalam putusan tersebut.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai

hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, serta konsep *mens rea*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum tersebut secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan unsur *mens rea* dalam perkara yang melibatkan pelaku *blind courier*.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai penerapan unsur kesalahan dalam putusan pengadilan serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *blind courier* dalam tindak pidana narkoba. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan aspek *mens rea* dalam praktik peradilan serta kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada prinsip “geen straf zonder schuld” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) serta memiliki unsur kesalahan (*mens rea*). Unsur kesalahan tersebut pada umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang melekat pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno, kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, pembuktian unsur kesalahan menjadi syarat mutlak dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, ketentuan mengenai larangan kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, maupun peredaran narkoba diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada kasus yang melibatkan pelaku *blind courier*, yaitu individu yang membawa atau mengantarkan suatu barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba.

Menurut Sudarto, unsur kesengajaan dalam hukum pidana mengandung dua unsur penting, yaitu unsur pengetahuan (*weten*) dan unsur kehendak (*willen*). Artinya, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui akibat dari perbuatannya serta menghendaki atau setidaknya

menyadari kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan *blind courier*, pembuktian unsur pengetahuan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan secara fisik, tetapi juga harus dibuktikan adanya sikap batin pelaku terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang secara faktual membawa suatu barang namun tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba, maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perbuatannya.

Namun dalam praktik peradilan, pembuktian unsur *mens rea* terhadap pelaku *blind courier* sering kali menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya alat bukti yang secara langsung menunjukkan adanya pengetahuan atau kehendak pelaku terhadap keberadaan narkoba yang dibawanya. Akibatnya, dalam beberapa perkara hakim cenderung menitikberatkan pada fakta penguasaan fisik terhadap barang bukti narkoba sebagai dasar untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara *Blind Courier*

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara narkoba, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *blind courier* pada umumnya didasarkan pada beberapa aspek, yaitu penguasaan terhadap barang bukti, hubungan antara pelaku dengan pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

Dalam sejumlah putusan, hakim menilai bahwa penguasaan fisik terhadap barang bukti narkoba telah cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang membawa atau menguasai suatu barang pada dasarnya mengetahui isi dari barang tersebut. Oleh karena itu, keberadaan barang bukti narkoba yang berada dalam penguasaan pelaku sering dijadikan sebagai indikator terpenuhinya unsur kesalahan. Namun demikian, pendekatan tersebut tidak selalu mencerminkan analisis yang komprehensif terhadap unsur *mens rea*. Dalam beberapa kasus, pelaku *blind courier* direkrut oleh pihak lain dengan iming-iming imbalan tertentu untuk mengantarkan barang tanpa mengetahui isi sebenarnya dari barang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku dapat saja berada dalam posisi yang tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan narkoba yang dibawanya.

Menurut Roeslan Saleh, kesalahan dalam hukum pidana harus dilihat dari adanya hubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatannya. Apabila tidak terdapat hubungan antara keduanya, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada perbuatan lahiriah semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis atau kesadaran pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penerapan hukum pidana harus memperhatikan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur formal suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan pelaku. Dalam perkara yang melibatkan *blind courier*, hakim seharusnya menilai secara lebih mendalam apakah pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba atau hanya menjadi alat yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba. Apabila hakim tidak secara cermat menilai aspek pengetahuan dan kehendak pelaku, maka terdapat kemungkinan bahwa individu yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat (*criminal intent*) tetap dijatuhi pidana sebagaimana pelaku yang secara sadar terlibat dalam peredaran narkoba. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

Implikasi Pembuktian Mens Rea terhadap Keadilan Putusan

Pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara *blind courier* memiliki implikasi yang sangat penting terhadap terwujudnya keadilan dalam putusan pengadilan. Apabila unsur kesalahan tidak dibuktikan secara memadai, maka putusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retribution*), tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan keadilan bagi pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan harus didasarkan pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat bersifat proporsional.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan secara cermat unsur kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku. Apabila seseorang tidak memiliki niat atau kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka pemidanaan terhadap orang tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam perkara yang melibatkan pelaku *blind courier*, hakim perlu melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan keadaan subjektif pelaku. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi latar belakang hubungan pelaku dengan pihak yang memberikan barang, tingkat pengetahuan pelaku terhadap isi barang yang dibawanya, serta keadaan yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku dalam perbuatan tersebut. Selain itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai unsur *mens rea* juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alat bukti yang tersedia, seperti keterangan saksi, komunikasi antara pelaku dengan pihak lain, serta bukti elektronik yang dapat menunjukkan adanya pengetahuan atau niat pelaku terhadap peredaran narkoba.

Dengan demikian, penerapan unsur *mens rea* secara tepat dalam perkara yang melibatkan pelaku *blind courier* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kesalahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan putusan pengadilan yang lebih adil, proporsional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan pelaku *blind courier*, merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pemidanaan harus didasarkan pada prinsip "*geen straf zonder schuld*", yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana disertai dengan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, pembuktian unsur pengetahuan dan kehendak pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur *mens rea* terhadap pelaku *blind courier* masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan karena dalam banyak perkara hakim cenderung menitikberatkan pada fakta penguasaan fisik terhadap barang bukti narkotika sebagai dasar untuk menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana. Pendekatan tersebut sering kali tidak disertai dengan analisis yang mendalam terhadap aspek pengetahuan dan kehendak pelaku, padahal unsur tersebut merupakan bagian penting dalam menentukan adanya kesalahan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum pidana seperti Moeljatno, Sudarto, dan Andi Hamzah.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan dan contoh kasus mutakhir, dapat diketahui bahwa peran kurir narkotika sering dipandang sebagai bagian penting dalam rantai peredaran narkotika sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana yang berat. Namun demikian, tidak semua kurir memiliki tingkat keterlibatan dan pengetahuan yang sama mengenai keberadaan narkotika yang dibawanya. Dalam beberapa kasus, kurir hanya dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tanpa mengetahui isi barang yang diantarkannya. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan pelaku *blind courier* seharusnya melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap unsur kesalahan pelaku, termasuk mempertimbangkan latar belakang keterlibatan pelaku, tingkat pengetahuan terhadap isi barang yang dibawanya, serta hubungan dengan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kesalahan.

Dengan demikian, penerapan unsur *mens rea* secara tepat dalam perkara *blind courier* diharapkan dapat mewujudkan putusan pengadilan yang lebih adil, proporsional, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya berorientasi pada pemberantasan kejahatan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suteki dan Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Hukum

- Munandar, Aris., Wirda., Rusbandi, Aditya Slamet., Zuhendra, Muhammad., & Bahri, Saiful. 2024. "Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin (JIMMI)*.
- Nasution, Shulhan Iqbal. 2025. "*Mens Rea*: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ningsih, Retno Hidayatun., & Sasmita, Ajeng Risnawati. 2024. "Analisis Yuridis *Mens Rea* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*.
- Wibowo, Marji., Prawesthi, Wahyu., & Amiq, Bachrul. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Aji, Danang Pramono., & Sinaga, Niru Anita. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks)." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*.

- Maulidah, Khilmatin. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Vitaloka, Intan Dian., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi., & Suryani, Luh Putu. 2023. "Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Sholat, Junaidi., Apriandani, Babby., & Manurung, Julpan Hartono SM. 2024. "Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Narkotika." *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*.
- Arifin, Samsul. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika." *Justitia: Jurnal Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 565/Pid.Sus/2025/PN Bks.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Bks.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN Bks.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 568/Pid.Sus/2025/PN Bks.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 569/Pid.Sus/2025/PN Bks.

Sumber Internet

- Kompas. 2025. "Kurir Sabu Divonis 20 Tahun Penjara, Pengendalinya Lebih Ringan." Diakses dari: <https://regional.kompas.com>.
- Antara News Sumut. 2025. "Terdakwa Kurir Sabu Dituntut Hingga Seumur Hidup di PN Medan." Diakses dari: <https://sumut.antaranews.com>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. "PN Bengkalis Vonis Mati Kurir Narkotika Internasional." Diakses dari: <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.